

# **SIKAP MASYARAKAT KUDUS TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Anisa Listiana dan M. Widjanarko**  
**Dosen Jurusan Ushuluddin STAIN Kudus**  
**anis78@gmail.com**  
**Dosen Tetap Universitas Muria Kudus**  
**narko@yahoo.co.id**

***Abstract:** This study is about PKDRT law. It gives us information that domestic violence is a real thing that happens in our society, especially in Kudus. On the one hand, civil society actually has a formula to prevent the authority and rights of their family life with PKDRT (legal elimination of domestic violence) law. On the other hand, the government has a responsibility to eliminate violence, force and coercion in family life as referred to in 11, 12 and 13 of Law No. 23 of 2004. But the most important thing is that the courage of society to show concern and the seriousness of the government to take action when violence occurs. This research shows that domestic violence is a result of power imbalance between the weak dan the strong in our society where many women that represent the weak became a victim.*

***Keyword s:** Attitude, Domestic Violence, Gender Based Violence*

**Abstrak:** Penelitian ini adalah tentang hukum PKDRT. Ini memberi kita informasi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal nyata yang terjadi dalam masyarakat kita, terutama di Kudus. Di satu sisi, masyarakat sipil sebenarnya memiliki formula untuk mencegah wewenang dan hak-hak kehidupan keluarga mereka dengan PKDRT (penghapusan hukum kekerasan dalam rumah tangga) hukum. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghapus kekerasan, kekuatan dan pemaksaan dalam kehidupan keluarga sebagaimana dimaksud dalam 11, 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tapi yang paling penting adalah bahwa keberanian masyarakat untuk

menunjukkan perhatian dan keseriusan pemerintah untuk mengambil tindakan saat terjadi kekerasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hasil dari ketidakseimbangan kekuatan antara lemah dan yang kuat dalam masyarakat kita di mana banyak wanita yang mewakili lemah menjadi korban.

**Kata Kunci : Sikap, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Berbasis Gender**

## **Pendahuluan**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan yang secara langsung banyak terjadi di masyarakat yang seringkali dianggap sebagai hal yang sepele. Bahkan banyak yang tidak mau tahu dan menolak untuk membantu perempuan yang mengalami nasib seperti ini untuk sekedar berempati dan menerima kenyataan. Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) dapat terjadi di mana saja di berbagai dunia tidak membedakan kultur, agama, ras, bahkan latar belakang pendidikan yang terjadi sejak lama. Hal ini dianggap sebagai masalah pribadi sehingga tabu untuk segera diambil tindakan meskipun ada nyawa terancam. Di sisi lain, masyarakat seringkali menganggap KDRT bukan sebagai tindak kekerasan, misalnya laki-laki menganiaya istrinya di rumah, atau seorang ayah menganiaya anaknya di rumah. Sementara untuk perlakuan yang sama dan dilakukan

di wilayah publik maka dengan gampang orang menilai hal tersebut adalah tindak kekerasan. Kekerasan tersebut bukan disebabkan karena pelaku tindak kekerasan mengalami stres ataupun masalah ekonomi tetapi berasal dari masyarakat sendiri yang tidak menghargai perempuan sebagaimana mestinya dengan jalan tidak memberi akses pada perempuan untuk urusan publik.

Kekerasan pada intinya adalah melakukan suatu tindakan atau serangan pada seseorang secara fisik, maupun mental yang berakibat penderitaan yang berkepanjangan pada penderitanya. Ciri yang lain adalah tindak kekerasan ini ada hubungan yang tidak seimbang antara yang kuat terhadap yang lemah. Sebenarnya kekerasan ini tidak selalu terjadi antara laki-laki terhadap perempuan tapi juga antara perempuan dengan perempuan lain atau bahkan perempuan terhadap laki-laki (Fakih,1997:17).

Hasil penelitian yang dilakukan

oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Universitas Muria Kudus, di Kabupaten Kudus memperlihatkan bahwa bentuk kekerasan psikologis adalah yang paling tinggi (48%) disusul kekerasan fisik (18%), dan seksual (15%). Para korban kekerasan juga dilaporkan tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan bahkan ditemukan sekitar 4% yang mengalami kekerasan dalam bentuk ketiganya, baik secara fisik, psikologis dan seksual. Pelaku kekerasan terhadap perempuan pada umumnya dikenal baik oleh korban, seperti orang tua, suami, pacar, paman, atasan, teman (10%) dan bahkan pelaku kekerasan tersebut adalah saudara kandung. Pelaku yang tidak dikenal hanya 0.5% saja (Widjanarko, dkk, 2004 : Th).

Hasil penelitian di atas membukakan mata kita bahwa kekerasan terhadap perempuan betul-betul ada dalam kehidupan nyata di masyarakat Kudus. Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentu saja menjadi harapan besar dalam melindungi perempuan dari KDRT. Selain itu, dengan diundangkannya undang-undang tersebut sekaligus memberikan tanggung jawab yang cukup berat kepada pemerintah daerah untuk melakukan berbagai penghapusan kekerasan dalam rumah

tangga, seperti yang tertuang di dalam pasal 11, 12, 13 undang-undang PKDRT tersebut, termasuk juga dalam upaya pensosialisasiannya. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam mengawal, mengontrol pelaksanaan undang-undang tersebut perlu didukung oleh semua pihak.

Berangkat dari realitas dan pemikiran di atas, maka penelitian ini memfokuskan sikap masyarakat Kudus terhadap adanya Undang - Undang RI No 23 tahun 2004 tentang – PKDRT. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Kudus. Jumlah responden sebanyak 450 angket yang disebar pada sembilan kecamatan yaitu Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Bae, Gebog dan Dawe. Data berasal dari laki-laki dan perempuan yang bekerja di sektor domestik atau publik, dengan aneka profesi. Penelitian ini menggunakan instrumen data berupa angket. Angket dibuat berdasarkan kebutuhan data yang akan diekplorasi dalam penelitian, angket ini bersifat terbuka dan tertutup. Pemilihan responden berdasarkan teknik *accidental sampling* yaitu teknik *nonrandom sampling*, hanya individu-individu yang kebetulan dijumpai atau dapat dijumpai saja yang diselidiki. Selanjutnya data angket akan dilakukan editing,

pengkodean, kemudian ditabulasi. Data deskriptif yang didapat dari penelitian ini akan dianalisis dengan analisis statistik deskriptif berupa diagram. Sedangkan teori yang digunakan untuk membedah permasalahan adalah teori multidimensional dari Lori Heise.

## **Pembahasan**

### **A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kekerasan Berbasis Gender**

Anne Grant (1991) dalam karyanya *Breaking the Cycle of Violence*, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga atau domestik sebagai pola perilaku menyimpang (*assaultive*) dan memaksa (*coersive*), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis dan pemaksaan secara ekonomi, yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya misalnya perempuan atau isteri yang dipaksa untuk bekerja oleh suaminya atau pacarnya (Anne Grant, 1991: 2). Kemudian dijelaskan oleh Lori Heise dalam bukunya *Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework* (1998), bahwa kekerasan dalam keluarga (*domestic violence*) terjadi karena keterkaitan 4 faktor, yaitu: *Pertama, personal*

*history* seperti misalnya tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan atau anak yang memang mengalami kekerasan dari orang tuanya. *Kedua, microsystem* seperti dominasi figur pria dalam keluarga (termasuk figur pria adalah penguasa dan pengelola kekayaan keluarga), penggunaan alkohol dan konflik-konflik perkawinan. *Ketiga, exosystem* seperti status sosial ekonomi yang rendah, pengangguran dan pengaruh kenakalan lingkungan. *Keempat, macrosystem* seperti misalnya maskulinitas yang dipersepsikan sebagai dominan dan agresif, budaya patriarkis, toleransi terhadap kekerasan (Heise, 1998: Th).

Teori multidimensional dari Heise ini menerangkan saling keterkaitan antara aspek individual dengan aspek di luar individual, sejak dari lingkungan yang terkecil sampai lingkungan global individu sekaligus menerangkan dan menjelaskan kepada kita rumit dan kompleksnya faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan (Nurhayati, E. dkk., 2000: 85). Dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu pola pemaksaan kehendak atau penganiayaan atas seseorang

terhadap pasangannya atau anggota keluarganya yang menggunakan serangan dan ancaman, termasuk penyiksaan secara fisik, mental, seksual, dan juga penguasaan secara ekonomis.

Adapun jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga antara lain meliputi;(1) Kekerasan yang terjadi akibat mas kawin dan perkawinan di bawah umur, (2) perkosaan, (3) Kekerasan seksual dalam perkawinan, (4) pelecehan seksual, (5) pelacuran dan perdagangan perempuan, (6) pornografi, dan (7) kekerasan dalam rumah tangga yang mendapat dukungan pemerintah seperti termaktub dalam (a) UU perkawinan No.1 th 1974 pasal 31 ayat 3, (b) UU Perkawinan No 1 th 1974 pasal 31 ayat 1, dan (c) SE Menaker No.7 th 1990 tentang upah (LKP2 PP Fatayat NU, 2003: 12)

Jenis-jenis penganiayaan yang ada dalam rumah tangga meliputi:

1. Penganiayaan fisik

- a. Secara langsung yaitu penganiayaan badan pasangan dengan menggunakan tangan, kaki atau benda-benda lainnya. Misalnya dengan memukul, menampar, mencakar, mencekik, meludahi,

menjambak dan sebagainya.


- b. Secara tidak langsung yaitu penganiayaan dengan jalan menyakiti atau merusak barang-barang yang berarti bagi pasangan, misalnya menyiksa hewan piaraan, memecahkan barang, perabotan, dan lain-lain.
2. Penganiayaan seksual yaitu melakukan perbuatan seksual dengan cara paksaan tanpa persetujuan pasangan.
3. Penganiayaan ekonomi yaitu membuat ketergantungan ekonomi dengan cara mencegah pasangan untuk mandiri dan berpenghasilan sendiri baik kerja di rumah maupun di luar rumah, keuangan sangat dibatasi.
4. Penganiayaan emosi yaitu menghilangkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk menghindari penganiayaan/menyelamatkan diri. Penganiayaan ini dapat berbentuk melukai, ancaman menculik anak-anak, bunuh diri, isolasi, intimidasi dan hak istimewa laki-laki.

Negara harus bertanggung jawab atas sistem masyarakat yang masih menomorduakan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, dan solusinya adalah dengan adanya

perbaikan sistem hukum, dan sekarang sudah ada UU PKDRT No.23 tahun 2004. Sistem ekonomi (yang masih terlalu memihak kepada laki-laki, seperti sistem kredit, pertanahan, dll), sistem pendidikan, media masa dan masih banyak yang lainnya yang harus dibenahi dengan perspektif gender dan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan.

### B. Sikap Masyarakat Kudus Terhadap Undang-Undang PKDRT


Penelitian ini mengambil data dari 445 informan dalam berbagai profesi yang yaitu: petani, pekerja bangunan, PRT, pekerja pabrik/buruh, penjaga toko, ibu rumah tangga, pegawai swasta, pegawai negeri, guru, mahasiswa, santri, pedagang, pelajar, wiraswasta, dan lainnya. Informan terbanyak adalah ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, pegawai swasta, pedagang dan petani, dengan prosentasi sebagaimana terlihat dalam gambar diagram berikut.



**Diagram 1. Profesi Responden Berdasarkan Jenis pekerjaan**

Dari 445 responden yang mengatakan tahu mengenai KDRT berjumlah 339 orang (87 %) dan yang

tahu hanya 66 responden (13 %), berikut dapat dilihat pada gambar diagram:




**Diagram 2. Pengetahuan Masyarakat Tentang KDRT.**

Responden yang menyatakan pernah mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) berjumlah 225 mengaku pernah mengalami KDRT dan yang tidak pernah berjumlah 111 orang. Bentuk kekerasan yang pernah dialami oleh responden adalah kekerasan dalam bentuk fisik misalnya dipukul, diludahi, ditampar, ditendang, dijambak, didorong hingga terjatuh berjumlah 58 orang. Psikis (dimarahi, diejek, kata-kata kotor, mengancam, mengintimidasi) berjumlah 244 orang. Ekonomi (mencegah pasangan mandiri dan berpenghasilan sendiri dengan tidak boleh bekerja baik di rumah atau di luar rumah, keuangan dibatasi) berjumlah 29 orang dan Seksual


(memaksa melakukan) 4 orang. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat Kudus terbanyak adalah suami berjumlah 73, ayah: 43, saudara : 30, ibu: 29, teman: 28, kakak: 10, istri: 9, atasan: 9, anak: 7, lain-lain: 7, adik: 5, pembeli: 3, anak majikan: 2. Tempat kejadian berlangsung pada KDRT yaitu di rumah (187), di tempat kerja (24), di sekolah (6), di asrama(4), di jalan (5), dan lain-lain (2).

Selanjutnya mengenai sikap masyarakat kudus dalam menghadapi KDRT mulai dari menolak, marah, lari, menasehati, menjelaskan, cerai, keluar kerja, diam bahkan menerima begitu saja. Seperti yang terlihat pada gambar diagram berikut:



**Diagram 3. Sikap Masyarakat Terhadap KDRT**


Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa dari 450 responden. Yang mengetahui UU PKDRT sebanyak 179 atau 47% dan yang tidak tahu sebanyak 226 atau 53%.



**Diagram 4. Pengetahuan Tentang UU PKDRT**

Informasi tentang UU RI No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sudah banyak yang diketahui oleh masyarakat Kudus lewat berbagai media seperti


televisi, radio, koran, majalah. Juga dari sekolah dan lain-lainnya, dapat dilihat dari gambar diagram berikut:



**Diagram 5. Berbagai Informasi Masyarakat tentang Undang-undang PKDRT**

Pengetahuan tentang UU RI No 23 tentang PKDRT sebagai payung hukum yang mengayomi masyarakat ternyata tidak langsung direspon positif oleh masyarakat dalam bentuk

memercayainya sehingga sikap masyarakat Kudus terbelah antara ada yang percaya tidak percaya dan ada yang ragu-ragu dengan berbagai alasan. Lihat diagram di bawah ini.



**Diagram 6. Kepercayaan Masyarakat terhadap Undang-undang PKDRT**

Terdapat beberapa alasan yang masih membuat masyarakat meragukan efektivitas UU PKDRT ini. Di antaranya

anggapan bahwa KDRT ini masih ditabukan dan dianggap privasi sehingga sulit mengidentifikasi dan konsekuensinya

jera bagi korban ketika melapor karena pelaku adalah orang dekat. Banyak perempuan menganggap KDRT adalah wajar andaikan tahupun mereka tidak mau atau takut lapor karena khawatir dengan akibat-akibat yang terjadi selanjutnya. Keraguan juga muncul karena sikap apatis sebagian masyarakat terutama rakyat kecil. Apa dengan undang-undang menjamin laki-laki tidak kawin lagi.

Sementara kalangan yang tidak percaya beralasan bahwa UU ini melanggar pakem tentang Rumah Tangga yang selama ini dipahami dalam filosofi Jawa “mikul duwur mendem jero” sehingga sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga tidak perlu diceritakan pada orang lain. Undang-undang ini juga dianggap tidak efektif bagi penduduk desa yang pengetahuan, kesadaran hukum serta tingkat melek informasinya masih rendah. UU ini dalam pandangan masyarakat dinyatakan susah dilaksanakan dan hanya berhenti sebagai regulasi saja karena resistensi dari korban KDRT yang kebanyakan merahasiakan atau menutupinya karena dianggap sebagai rahasia rumah tangga masing-masing. Sedangkan kalangan yang percaya dengan Undang-undang PKDRT ini menaruh harapan besar bagi penyelesaian kasus KDRT sehingga tidak hanya sebatas pengaduan. Undang-undang ini

memberikan jaminan hukum sehingga mampu mengurangi bahkan nantinya terhapuskan kekerasan rumah tangga. UU ini juga dianggap mampu memberikan perlindungan bagi warganegara yang berkeluarga sehingga adanya UU tersebut dalam keluarga menimbulkan keharmonisan dan melindungi kekerasan atau perilaku macam-macam.

### **C. Analisis Gender Atas Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Kudus Terhadap UU PKDRT**

Penganiayaan yang terjadi dalam rumah tangga atau kekerasan dalam rumah tangga tidak saja terjadi di Kabupaten Kudus akan tetapi dapat terjadi di mana saja di berbagai dunia dan tidak membedakan kultur, agama, ras, latar belakang pendidikan atau ekonomi. Penelitian ini menemukan korban KDRT sebanyak 334 orang rata-rata adalah kaum perempuan, meskipun ada juga dari beberapa informan laki-laki yang mengalami KDRT, dan yang menjadi pelaku rata-rata adalah laki-laki. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena ada hubungan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah. Perempuan banyak mengalami korban kekerasan dalam rumah tangga karena perempuan lebih rentan dan juga posisinya yang

pincang di mata masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun politik, meskipun terkadang dari sisi ekonomi, pendidikan, sosial, maupun politik, perempuan tersebut lebih unggul tetapi masih juga mengalami KDRT. Misalnya seperti kasus yang pernah ditangani oleh peneliti dan kebetulan juga masuk dalam responden ketika dia mengalami KDRT oleh suaminya setiap hari mendapat perlakuan kekerasan mulai dari verbal (dengan kata-kata yang menyakitkan korban), kekerasan fisik (ditampar, ditendang, dipukul, didorong sampai jatuh) dan diancam tidak boleh lapor kepada keluarga, jika lapor akan dibunuh. Padahal si istri secara pendidikan, ekonomi maupun sosial lebih berada daripada suami. Ada juga kasus yang dialami oleh responden yang suaminya orang yang berpendidikan ternyata sering berbuat kasar pada istrinya.

Ada pemahaman dan keyakinan yang sudah terpatritasi dalam masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan secara sosial berbeda peran dan fungsi, di samping juga sifat dan karakternya sehingga keyakinan inilah yang membentuk masyarakat yang mempunyai anggapan perempuan itu lemah, emosional, tidak mandiri, kerjanya di domestik, sementara laki-laki kuat, perkasa, berpikir rasional, mandiri dan

kerjanya di sektor publik sehingga menimbulkan banyak penyebab kekerasan yang berbasis gender yang merupakan akibat dari sistem patriarki (mengutamakan kepentingan laki-laki). Proses pemahaman yang demikian sudah mengakar dan hal tersebut bersumber dari keyakinan, kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau asumsi ilmu pengetahuan yang ada dalam suatu masyarakat.

Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, akan tetapi salah satu kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut sebagai *gender-related violence*. Kekerasan berdasarkan perspektif gender muncul karena ada faham bahwa laki-laki dan perempuan berbeda sebagai kodrat dari Tuhan, dan hal tersebut tidak dapat dirubah, perbedaan itulah yang menyebabkan lahirnya konsep ketidakadilan dalam bentuk subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi ataupun stereotype. Semua inilah yang merupakan hulu dari setiap kekerasan terhadap perempuan. Keyakinan dalam masyarakatpun membentuk bahwa kodrat perempuan itu harus dan posisinya di bawah laki-laki bersifat melayani dan

sebagai kepala rumah tangga, hal ini pada akhirnya menempatkan perempuan seperti barang milik laki-laki dan dapat diperlakukan sesuai dengan keinginan laki-laki. Pola relasi yang seperti itu akhirnya membentuk system patriarkhi yang hidup darimulai dari tingkat masyarakat bawah, menengah hingga bahkan sampai kelas tinggi, mulai dari keluarga, masyarakat dan Negara.

Kekerasan berbasis jender disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat, termasuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif teori Class diasumsikan muncul karena ada dua kelompok yang berada pada strata yang berbeda, kelompok kapitalis disatu sisi dan di lain sisi ada kelompok kaum buruh. Kaum kapitalis merupakan kaum yang mengontrol kaum buruh dan kaum buruh berada pada posisi subordinat yang tidak diuntungkan.berdasarkan konsep teori itu laki-laki dipandang sebagai kaum kapitalis yang mempunyai posisi lebih tinggi, menentukan dan diuntungkan sedangkan pihak perempuan ditempatkan sebagai kaum buruh yang rendah posisi dan tidak diuntungkan. Relasi yang demikian itu menunjukkan adanya penguasaan suatu kelompok terhadap kelompok lain,

sehingga kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang berkuasa mendapat legitimasi karena strata (Marx dan Adam Padgorecki dkk, 1987: 90). Dari teori Feminis Radikal dinyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah akibat dari pemisahan ranah public dan ranah privat, pada ranah public laki-laki menempati starta yang tinggi tingkatannya sementara perempuan berada pada ranah privat, dimana perempuan cenderung berkuat pada ranah domestic sehingga hal tersebut menempatkan perempuan pada posisi tertindas (Gadis arivia, 2003: 100).

Kekerasan dalam rumah tangga ternyata dapat berwujud dalam ragam bentuk, misal tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*) dan termasuk juga pemaksaan KB, penyunatan anak perempuan, ataupun kekerasan terselubung (*molestation*) yaitu memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh,yang sering terjadi di tempat pekerjaan atau di tempat umum, serta pelecehan seksual (*sexual and emotional harassment*) yaitu tindakan yang merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan, misalnya lelucon vulgar, omongan kotor, minta

imbalan seksual, menyentuh menyenggol bagian tubuh tanpa ijin dari yang bersangkutan. Praktik kekerasan tersebut sering terjadi pada beberapa responden diantaranya adalah ketika di bus/ angkot dan di tempat kerja, dan ada juga ada responden yang dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukai sehingga responden mencoba bunuh diri misalnya dengan minum racun serangga, akan tetapi responden selamat dan akhirnya orang tua responden sadar dengan pemaksaan tidak akan memberikan kebahagiaan pada anaknya.

Bentuk kekerasan ini juga dialami masyarakat Kudus misalnya ketika responden diantaranya adalah ketika di bus/angkot ada laki-laki yang tiba-tiba menggesek-gesekkan kemaluannya ke responden dan karena responden tidak nyaman akhirnya memilih untuk turun dari bus. Ada juga responden yang naik bus yang berdesak-desakan, kemudian ada laki-laki yang tidak dikenal tiba-tiba meremas payudara responden, kemudian responden tidak terima dan memarahi si laki-laki tadi. Ada juga responden yang diperlakukan tidak senonoh oleh majikan diminta untuk memijit kemudian minta dilayani seks, kemudian responden menolak dan akhirnya dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Yang lebih

mengagetkan lagi ada responden yang dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukai sehingga responden minum racun serangga.

Dari berbagai kasus yang dialami oleh para responden tersebut di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga baik yang menjadi korban itu anak, istri, pembantu, pekerja rumah tangga, semuanya adalah akibat dari kekuasaan, ketidakseimbangan, kekuatan laki-laki, majikan, orang tua terhadap anak, istri, pelayan atau pekerja rumah tangga. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini memberikan payung bagi korban KDRT dan juga dapat menghukum pelaku yang menganggap KDRT ini sesuatu yang wajar dan tidak termasuk sebuah kejahatan. Hal ini butuh kerjasama dari pemerintah, DPRD, pemuka agama, pemuka masyarakat, LSM yang peduli perempuan, civitas akademika, ormas, untuk mensosialisasikan dan membumikan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, KDRT semakin berkurang.

## Penutup

Masyarakat Kudus sudah mengetahui adanya Undang-undang Nomor 13 tahun 2004 tentang PKDRT. Peran televisi, teman dan radio sebagai penyebar informasi terkait dengan adanya Undang-undang PKDRT ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat, meskipun masih perlu adanya sosialisasi yang menyentuh seluruh masyarakat secara langsung. Sikap masyarakat Kudus terhadap Undang-undang PKDRT ada yang percaya, tidak percaya dan bahkan ada ragu-ragu, dengan berbagai alasan masing-masing. Oleh karena itu

dibutuhkan peran aktif pemerintah, institusi pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, partai politik, DPRD dan organisasi non pemerintah dalam upaya mensosialisasikan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ini. Upaya penyadaran masyarakat yang berkesinambungan untuk penghapusan kekerasan berbasis gender baik di tingkat keluarga maupun kekerasan berbasis gender di ruang public, juga menjadi salah satu solusi dalam rangka memenuhi hak perempuan untuk menikmati rasa aman dan terbebas dari belenggu kekekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alberta Social Service and Community Health, 1985, *“Breaking The Pattern: How Alberta Communities Can Help Assaulted Women and Their Families”*,
- Lori L, Heise, 1998, *Violence Against Women: An Integrated, Etiological Framework*, Vol.4, No. 3, June Sage Publication.
- Fakih. M., 1997, *Analisis Gender*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hadi, S., 1987, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- LKP2 PP Fatayat NU, 2003, *Konseling Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta
- Nurhayati, E., dkk., 2000, *Menggugat Harmoni*, Yogyakarta: Rifka Annisa Women’s Crisis Center
- Ratna, Megawangi, 1999, *Mebiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan
- Widjanarko, M.dkk., 2004, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Kudus*, Laporan Penelitian: Puslitbang Universitas Muria Kudus.
- , 2004, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Rifka Annisa Women’s Crisis Center

dan Ford Foundation.

-----, 2004, *STOP !!  
Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga*, Jakarta: Semai, Koalisi  
Perempuan Indonesia  
Yayasan Jurnal Perempuan, 2005,  
*Jurnal Perempuan Untuk  
Pencerahan Dan Kesetaraan*,  
Edisi No. 39 Jakarta